



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti mulai membahas dengan latar belakang masalah penelitian dan fenomena yang terjadi hingga mendasari permasalahan. Maka akan didapat kan rumusan masalah yang akan di teliti lebih lanjut. Peneliti juga akan menguraikan batasan masalah yang ada dari identifikasi masalah penelitian.

Juga akan dibahas batasan masalah yang meliputi batasan objek, periode, hingga pengambilan data penelitian. Lalu akan di jelaskan juga mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang memutuskan untuk *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor independen dalam melaksanakan kegiatannya dibawah suatu kantor akutan publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan yang diterbitkan oleh seluruh perusahaan terbuka, perusahaan besar dan organisasi non-komersial yang lebih kecil (Febby & Sugi, 2020). Tujuan dilaksanakannya audit atas laporan keuangan oleh KAP adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi, keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. (Fahmi, Sanjaya, & Maulana, 2017). Data pengungkapan moneter diberikan dengan cara yang masuk akal, dapat diandalkan, dan langsung. Cabang auditor independen dari kantor akuntan publik diminta untuk mengikuti prosedur audit pelaporan keuangan (Yunawati & Zulkarnain, 2019). KAP dalam meninjau ringkasan anggaran klien sering mendorong adanya



ketergantungan yang tinggi atau hubungan moneter dan mungkin pemeriksa akan melewati setiap ketidaknormalan dalam laporan fiskal, karena penting untuk memiliki penilaian yang diarahkan oleh auditor yang independen.

Kasus yang terjadi di Indonesia terkait pergantian auditor yang terjadi di PT Sunprima Nusantara, khususnya terkait dengan rangkuman anggaran PT SNP, yang telah dievaluasi oleh evaluator dari KAP Satrio, Eny, dan Rekan mendapatkan penilaian tidak layak, sedangkan melihat akibat dari Menurut penilaian OJK, PT SNP terbukti telah menghadirkan laporan keuangan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, membuat banyak pihak dirugikan, termasuk investor dan pemberi pinjaman. Karena kasus ini, OJK memberlakukan otorisasi-otorisasi pada KAP Satrio, Eny, dan Rekan, khususnya penghapusan pendaftaran, yang menjadi wajib setelah KAP selesai meninjau ringkasan fiskal 2018 untuk klien yang benar-benar memiliki kontrak. Demikian pula, lembaga juga akan memenuhi ajakan dari OJK terkait perbedaan pemeriksa untuk mengkaji ulang ikhtisar fiskal tahunan hasil evaluasi tahun 2018

Kasus lain yang berkaitan dengan pergantian auditor di Indonesia terdapat pada PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2019. Laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk yang dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta – fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait dengan kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut dapat berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Dikarenakan hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Kementerian keuangan melalui Pusat Pembina Profesi Keuangan (PPPK) melakukan pemeriksaan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. (www.ojk.go.id/)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil dari pemeriksaan tersebut didapatkan pelanggaran yang terjadi yaitu SA 315 mengenai standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, SA 500 mengatur bukti audit, SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Lalu yang terakhir adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Sanksi yang diberikan oleh tim PPPK yaitu pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Kepada PT Garuda Indonesai Tbk, OJK memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan buku 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif. (<https://pppk.kemenkeu.go.id/>)

Penulis memilih perusahaan dari industri transportasi dan logistik dengan maksud untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap kasus yang terjadi di industri transportasi dan logistik. Penulis menambahkan bahwa bidang teknologi dikarenakan perkembangan transportasi saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan teknologi informasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyelenggaraan transportasi. Menurut Menteri Perhubungan Budi (2017) “Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan lalu lintas, baik lalu lintas di jalan raya, di kendaraan maupun di angkutan umum. Perbedaan cara penggunaan teknologi informasi di Indonesia dan tingginya penggunaan teknologi memerlukan kebijakan dan standarisasi penggunaan teknologi informasi di bidang transportasi.”

Auditor sebagai pihak yang bersifat independen melaksanakan jasa auditnya kepada suatu entitas untuk memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan



keuangan yang nantinya akan dijadikan bukti keandalan dari laporan keuangan sehingga dapat dipercaya dan menjadi basis pengambilan keputusan yang tepat. Auditor harus dapat memberikan jaminan independen kepada investor dan pihak terkait lainnya bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh manajemen perusahaan tidak terdapat salah saji material dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Hubungan kerja yang lama antara klien dengan auditor akan mengurangi independensi yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Hubungan kerja seperti itulah yang menyebabkan rasa “nyaman” dan menimbulkan ketergantungan yang tinggi atau keterikatan ekenomik yang kuat antara auditor terhadap klien yang dikhawatirkan dapat berpotensi meloloskan ketidakwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan klien (Arisudhana, 2017).

Auditor switching atau pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia idealnya dilakukan secara wajib (*mandatory*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” dikatakan pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa suatu KAP hanya diperbolehkan untuk mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) dalama KAP tersebut diperbolehkan untuk mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru yaitu PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) mengenai “Praktik Akuntan Publik” yang menjelaskan KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Peraturan lain yang mendukung pengawasan dan ketentuan pergantian KAP dan AP ada pada PJOK (Peraturan Jasa Otoritas dan Keuangan) No. 13 Tahun 2017 mengenai “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa institusi jasa keuangan diwajibkan



membatasi penggunaan jasa audit dari auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Sedangkan pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite

Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

Auditor switching atau pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia juga dapat dilakukan karena keinginan perusahaan atau secara *voluntary* sebelum masa perikatan habis maka dapat diartikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorong perusahaan sehingga perusahaan melakukan pergantian auditor. Faktor-faktor yang mendorong hal itu terjadi adalah *audit tenure*, ukuran KAP, *audit fee*, opini audit, *audit delay*, ukuran perusahaan, ukuran klien, pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan (*financial distress*), dan kualitas audit.

Penyelesaian masa audit (*Audit tenure*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching*. Semakin lama masa *auditing* maka semakin lama juga hubungan antara auditor dan klien akan menyebabkan hubungan yang dekat sehingga dapat menyebabkan potensi untuk menggoyahkan sikap independensi auditor (Chikita Rizky, Satya Azhar, & Suryani, 2022). Hasil penelitian Maemunah dan Nofriyanti (2019) membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit switching*. Panjangnya periode perikatan antara KAP dengan perusahaan yang terlalu lama ini akan membuat independensi auditor terganggu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertukaran auditor adalah ukuran KAP. Beberapa KAP terkenal memiliki kedudukan yang sangat besar dan berskala dunia, atau dapat dianggap sebagai "Big-four". KAP biasa dapat dikelompokkan menjadi KAP "Big-four" dan KAP "Non Big-four". Investor lebih cenderung memanfaatkan informasi pembukuan yang disampaikan oleh pemeriksa dari KAP Big-four karena lebih bebas dan memiliki validitas serta keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksa



dari KAP standar yang ukurannya lebih kecil (Widajantie & Dewi, 2020). Penelitian dari Yudha dkk. (2018) berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP memberikan pengaruh terhadap *Auditor switching*. Sedangkan penelitian Fahmi, dkk. (2017) dan dari Sa'adah & Kartika (2018) memberikan hasil yang berbeda yaitu Ukuran KAP tidak mempengaruhi *Auditor switching*.

Opini audit atau *audit fee* adalah faktor lain yang memengaruhi pergantian auditor. Opini audit adalah laporan yang diberikan oleh pemegang buku publik karena penilaiannya terhadap kesopanan ringkasan anggaran. Opini audit diterima untuk memengaruhi usaha dan gambaran organisasi, sehingga organisasi berpendapat bahwa laporan keuangannya harus mendapatkan penilaian yang tidak memadai. Jika laporan keuangan perusahaan tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka pada saat itu umumnya organisasi akan mengganti auditor atau KAP. Penelitian yang telah dilakukan Aini & Yahya (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Audit fees merupakan salah satu faktor yang berasal dari pihak auditor. Berdasarkan oleh kompleksitas audit yang harus dilakukan oleh auditor, maka sudah sewajarnya pihak akuntan public mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan. Besaran honorium audit yang diberikan oleh klien perusahaan dapat dipengaruhi oleh kemampuan negosiasi antara perusahaan dan KAP (Stevani & Siagian, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan RM (2018) pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI menyatakan bahwa semakin tinggi *audit fee* yang diajukan maka akan mendorong perusahaan cenderung melakukan *auditor switching*, sehingga *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian studi kasus pada perusahaan keuangan terdaftar di BEI yang dilakukan oleh Kholipah dan Suryandari (2019) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.



Faktor lainnya yang mempengaruhi *Auditor switching* yaitu Pergantian Manajemen.

Pergantian Manajemen dapat terjadi karena perubahan melalui RUPS atau pihak manajemen melakukan pengunduran diri. Pergantian manajemen memungkinkan adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan, termasuk pergantian auditor. Penelitian Sa'adah & Kartika (2018) dan Aini & Yahya (2019) berhasil membuktikan bahwa pergantian manajemen memberikan pengaruh terhadap *Auditor switching*. Sementara dari Fahmi, dkk. (2017), Sari dkk., (2018) dan Yudha, dkk. (2018) memberikan hasil yang berbeda bahwa pergantian manajemen tidak mempengaruhi *Auditor switching*. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu *Financial Distress*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Audit Fee, dan Opini Audit terhadap Auditor Switching dengan Financial Distress sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sektor Transportasi, Logistik dan Teknologi yang Terdaftar di BEI Periode 2017 – 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan di atas, peneliti data mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?



6. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel *audit tenure* terhadap *auditor switching*?
7. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel ukuran KAP terhadap *auditor switching*?
8. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel *audit fee* terhadap *auditor switching*?
9. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel opini audit terhadap *auditor switching*?
10. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel pergantian manajemen terhadap *auditor switching*?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi ruang lingkup masalah penelitian ini menjadi berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
5. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel *audit tenure* terhadap *auditor switching*?
6. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel ukuran KAP terhadap *auditor switching*?
7. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel *audit fee* terhadap *auditor switching*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Apakah *financial distress* dapat memperkuat pengaruh hubungan variabel opini audit terhadap *auditor switching*?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian untuk mempermudah penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah batasan-batasan dalam penelitian :

1. Dari segi variabel yang diteliti
Variabel dalam penelitian ini adalah *auditor switching*, *audit tenure*, ukuran KAP, *audit fees*, dan opini audit
2. Dari segi obyek penelitian
Obyek penelitian yang digunakan adalah semua perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas & transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Dari segi waktu
Penelitian ini menganalisis dan menggunakan data yang terjadi selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan dan diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah yang dihadapi adalah: “Apakah *audit tenure*, ukuran KAP, *audit fees*, opini audit, dan *financial distress* sebagai pemoderasi dapat berpengaruh terhadap *auditor switching*?”

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui adanya pengaruh *audit tenure* terhadap *Auditor switching*.
2. Mengetahui adanya pengaruh ukuran KAP terhadap *Auditor switching*.
3. Mengetahui adanya pengaruh *audit fee* terhadap *Auditor switching*.
4. Mengetahui adanya pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap *Auditor switching*.
5. Mengetahui moderasi *financial distress* pada pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching*.
6. Mengetahui moderasi *financial distress* pada pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
7. Mengetahui moderasi *financial distress* pada pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.
8. Mengetahui moderasi *financial distress* pada pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui lebih dalam tentang *auditor switching* dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *auditor switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan yang lebih luas terhadap pengembangan pegauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

4. Bagi Para Investor dan Kreditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat pertimbangan jika adanya *auditor switching* yang terjadi pada perusahaan terhadap pengambilan keputusan dalam memberikan investasi ataupun pinjaman kepada perusahaan terkait.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.